

## ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permanpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026
  - Lamp: 19 hlm.